

Revitalisasi Sebagai Strategi Pelindungan Bangunan Cagar Budaya di Taman Arkeologi Onrust, Kepulauan Seribu (Studi Kasus: Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor)

Ariawan ¹, Sri Pare Eni ², Aryantono Martowidjono ³

¹ Mahasiswa Magister Arsitektur, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

^{2,3} Dosen Magister Arsitektur, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Email korespondensi: ariawanawan21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi revitalisasi sebagai upaya perlindungan terhadap bangunan cagar budaya di Taman Arkeologi Onrust, Kepulauan Seribu, dengan mengambil studi kasus pada Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan bangunan cagar budaya di Taman Arkeologi Onrust. Faktor-faktor seperti kerusakan struktural, vandalisme, dan perubahan lingkungan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat guna. Strategi revitalisasi yang efektif melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta, untuk bekerja sama dalam pelestarian dan pemulihan bangunan cagar budaya. Bahwa Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor memiliki potensi besar sebagai tujuan pariwisata sekaligus sebagai tempat cagar budaya. Oleh karena itu, strategi revitalisasi harus mencakup perencanaan yang matang, perbaikan infrastruktur, promosi pariwisata, pendidikan masyarakat, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian bangunan cagar budaya di Taman Arkeologi Onrust dan tempat serupa di masa mendatang.

Kata-kunci : revitalisasi, cagar budaya, Taman Arkeologi Onrust

Pengantar

Taman Arkeologi Onrust merupakan salah satu cagar budaya yang terletak di Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Taman Arkeologi Onrust (TAO) antara lain terdiri dari 3 pulau yaitu Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor. Keberadaan bangunan cagar budaya di pulau-pulau tersebut tidak lepas dari bangunan bersejarah, benteng, pemakaman, dan monumen peninggalan VOC pada era kolonial di Batavia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2013, dapat diketahui, bahwa jumlah Cagar Budaya di Indonesia mencapai angka 66.513 Cagar

Budaya, yang terdiri atas 54.398 cagar budaya bergerak dan 12.115 cagar budaya tidak bergerak, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dari jumlah tersebut, sudah dipelihara sebanyak 1.895 cagar budaya, dengan 2.988 juru pelihara. Yang telah dipugar berjumlah 643 cagar budaya, 146 cagar budaya telah dikonservasi, dan 983 cagar budaya telah ditetapkan oleh menteri.

Untuk dapat disebut sebagai Cagar Budaya, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: tahap pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi, dan pemanfaatan.

Taman Arkeologi Onrust merupakan situs bersejarah yang memiliki nilai penting dalam sejarah dan budaya lokal. Bangunan cagar budaya memiliki nilai simbolis dan arsitektur yang unik. Mereka menjadi saksi bisu dari masa lampau dan menceritakan cerita tentang perkembangan sejarah suatu tempat. Bangunan cagar budaya sering kali menghadapi tantangan dalam pemeliharaan dan pelestariannya. Kondisi cuaca, kerusakan fisik, keausan struktural, kekurangan perawatan rutin, atau perubahan lingkungan dapat merusak bangunan sehingga bangunan-bangunan ini dapat terabaikan dan terancam punah.

Dalam konteks Taman Arkeologi Onrust, penelitian ini bertujuan untuk memahami keadaan bangunan cagar budaya dan mengusulkan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki, merawat, dan melestarikan. Oleh karena itu, revitalisasi bangunan tersebut menjadi penting untuk mempertahankan, melindungi dan memperbaharui keberadaan bangunan tersebut agar tetap terjaga.

Revitalisasi bangunan cagar budaya di Taman Arkeologi Onrust juga dapat mencakup upaya konservasi, restorasi, rekonstruksi dan preservasi, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam proses revitalisasi, dapat diterapkan prinsip-prinsip desain yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, melalui pelestarian bangunan cagar budaya, penggunaan material tradisional dan teknik konstruksi harus dipertahankan. Bangunan-bangunan bersejarah yang rusak atau terabaikan akan direstorasi untuk mengembalikan keadaan aslinya. Hal tersebut melibatkan pemulihan struktur, penanganan kebocoran, perbaikan fasad, dan restorasi elemen arsitektur yang hilang atau rusak.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah pelindungan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan arsitektur cagar budaya. Diharapkan penerapan konsep revitalisasi yang didalamnya mencakup restorasi, rekonstruksi, konservasi dan preservasi ini dapat dilakukan juga pada bangunan cagar budaya di lokasi lain dengan kondisi yang mendekati Taman Arkeologi Onrust. Dengan adanya pedoman ini, dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan, melindungi dan memperbaharui keberadaan bangunan cagar budaya tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Metode

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimana lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan kajian teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu peneliti akan menganalisis data yang didapat sehingga kemungkinan akan melahirkan sesuatu yang baru jika hasil penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori yang digunakan di dalam penelitian.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui:

1. Observasi dengan pengamatan langsung pada Taman Arkeologi Onrust

2. Wawancara yang dilakukan terhadap informasi terpilih terlibat dan mampu memberikan informasi akurat terkait Taman Arkeologi Onrust.
3. Data yang menjadi catatan akan meliputi antara lain alur kegiatan Taman Arkeologi Onrust, arsip pedoman dan standar ruang di Taman Arkeologi Onrust, denah Taman Arkeologi Onrust, dan data lain yang terkait dengan penelitian.

Analisis Data

Pengolahan data juga berasal dari hasil observasi di Taman Arkeologi Onrust untuk mendapat visualisasi, frekuensi, serta siklus kegiatan yang berjalan. Analisis data dilakukan dengan melakukan visualisasi di Taman Arkeologi Onrust. Langkah-langkah ini akan menentukan penemuan akar masalah, yang kemudian menjadi bagian dari penyelesaian penelitian ini sebagai dasar melakukan tujuan penelitian Taman Arkeologi Onrust.



Gambar 1. Lokasi Taman Arkeolog Onrust
Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Salah satu strategi perlindungan dalam meningkatkan vitalitas suatu bangunan atau kawasan cagar budaya melalui beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Renovasi Kawasan maupun bangunan-bangunan yang ada, sehingga dapat ditingkatkan dan dikembangkan nilai ekonomis dan sosialnya;
2. Penataan kembali pemanfaatan lahan dan bangunan;
3. Rehabilitasi kualitas lingkungan hidup; dan
4. Peningkatan intensitas pemanfaatan lahan dan bangunannya.

Keempat kegiatan tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa indikator penelitian dan sekaligus menjadi *point of view* pada objek penelitian.

Teori

Prinsip Pelestarian dan Pelindungan Cagar Budaya

Pelestarian sendiri merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 2010). Menurut Burra Charter (1982) terdapat sembilan prinsip pelestarian, yaitu:

1. Pelestarian memiliki tujuan untuk memperperthahankan dan memulihkan signifikasnsi budaya suatu tempat yang harus menyertakan jaminan kamanan serta keselamatan objek, pemeliharannya, kelanggengannya, dan keutuhannya.
2. Upaya konservasi harus dilakukan berdasarkan penghargaan terhadap kondisi eksisting suatu *fabric* atau objek dan selayaknya menggunakan intervensi fisik seminimal mungkin. Intervensi fisik tidak boleh sampai mengganggu keunikan, kekhasan dari objek tersebut.
3. Upaya konservasi selayaknya dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan, sejauh dapat memberikan kontribusi dalam hal penyelamatan dan kelanggengan objek/kawasan. Dimungkinkan untuk menetapkan teknik maupun teknologi modern, di samping teknologi yang ada dalam upaya konservasi.
4. Upaya konservasi dari suatu objek/kawasan harus mempertimbangkan segala aspek dari signifikansi budayanya, tanpa membebani lingkungan sekitarnya atau memberikan dampak negatif.
5. Kebijakan konservasi yang akan disusun untuk suatu objek/kawasan harus komprehensif mempertimbangkan signifikansi budaya dan kondisi fisik objek/kawasan tersebut.
6. Kebijakan konservasi harus mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan bangunan lama yang dapat mewedahi fungsi-fungsi baru.
7. Upaya konservasi memerlukan pemeliharaan visual setting yang tepat, misalnya bentuk, skala, warna, tekstur, bahan. Penambahan struktu (*infill*) dan bahan baru tidak boleh sampai merusak visual *setting* lingkungan sekitarnya.
8. Bangunan atau objek yang di konservasi sebaiknya tetap berada pada lokasi asli/semula. Pindahan sebagian atau seluruh bagian hanya dimungkinkan jika didukung oleh alasan yang kuat.
9. Pindahan dan penghilangan bagian tertentu dari bangunan/objek yang justru memiliki peran dalam menentukan signifikansi cultural tidak diperkenankan, kecuali pindahan merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangunan/objek tersebut.

Tindakan pengembangan bangunan gedung cagar budaya terdiri atas revitalisasi dan adaptasi:

1. Revitalisasi adalah upaya penaganan dan pengembangan gedung cagar budaya melalui usaha mengembangkan atau mengelola nilai arsitektur cagar budaya melalui perencanaan fungsi baru yang tetap berpedoman pada prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
2. Adaptasi adalah mengembangkan bangunan cagar budaya dalam memenuhi kebutuhan saat ini. Melalui perubahan sekecil mungkin dan tidak menurunkan nilai penting yang ada di dalamnya.

Pendekatan *Eco-Suistainable Development*


1. *Brundtland Report tahun 1987 pada World Commision on Environment and Development/ WCED* Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*, oleh Brundtland Report tahun 1987 dimaknai sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". Konsep ini oleh WCED, diartikan sebagai "pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (generasi yang akan datang)". Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan (*Eco-development*) dari Deklarasi Stockholm 1972. "Bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya yang lebih rasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan, diputuskan suatu pendekatan terpadu, dan terkoordinasi dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan" (Lampiran Deklarasi Stockhlom 1972).
2. Deklarasi Rio De Janeiro
Selanjutnya pembangunan berkelanjutan diadopsi ke dalam salah satu prinsip di dalam Deklarasi Rio 1992 Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dimana Prinsip ke-3 menyebutkan "*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental*

needs of present and future generations". Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development*) dari Deklarasi Rio de Janeiro telah melahirkan konsep baru, yaitu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*Eco-sustainable development*).

Pendekatan *Adaptive Re-Use*

Pengertian *adaptive reuse* menurut Heritage Council Victoria (1998) merupakan penggunaan kembali dengan memberikan kehidupan baru "a new life" pada suatu kawasan dari pada berusaha untuk mengabaikannya dari waktu ke waktu. Menambahkan lapisan-lapisan baru tanpa menghapus lapisan yang sebelumnya sehingga suatu bangunan yang memiliki nilai sejarah tidak begitu saja terlupakan. *Adaptive reuse* pada dasarnya melindungi nilai sejarah dan arsitektur bangunan, sekaligus memberi keleluasaan yang cukup untuk fungsi baru (Abieta & Arsitektur, 2011).

Penerapan konsep *adaptive reuse* yang memiliki tujuan untuk memberikan fungsi baru kedalam bangunan yang sudah terbengkalai, memberikan desain baru tanpa menghancurkan keseluruhan struktur bangunan eksisting dan elemen-elemen di dalamnya. Dalam buku yang berjudul "Old Buildings, New Forms: New Directions in Architectural Transformations" (Bollack, 2013) terdapat lima tipe pendekatan *adaptive reuse* dalam pelestarian bangunan bersejarah diantaranya *insertion*, *parasites*, *juxtapositions*, *wraps*, dan *weaving*.



Gambar 2. Diagram Pendekatan *Adaptive Reuse*
Sumber: Bollack, 2013

Prinsip Pelestarian dan Pelindungan dari Burra Charter merupakan sebuah panduan internasional yang digunakan dalam bidang pelestarian dan pelindungan warisan budaya. Prinsip-prinsip dalam Burra Charter menekankan pentingnya pelestarian benda budaya dan lingkungan fisik yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan kebudayaan. Dalam konteks ini, pelestarian dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelestarian warisan budaya.

Teori revitalisasi dengan pendekatan *eco sustainable development* berkaitan dengan revitalisasi dan pengembangan kawasan perkotaan atau perencanaan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis. Pendekatan *eco sustainable development* menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan revitalisasi kawasan. Pendekatan ini juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam rangka mencapai keseimbangan yang baik antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Teori *adaptive reuse* dari Francoisise Bollack membahas tentang penggunaan kembali bangunan atau struktur yang ada dengan mengadaptasi fungsinya agar sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari pembongkaran dan memanfaatkan kembali sumber daya yang sudah ada. Dalam konteks pelestarian dan pengembangan berkelanjutan, teori *adaptive reuse* menjadi penting karena dapat mengurangi limbah konstruksi, menghemat sumber daya, dan mempertahankan nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam bangunan atau struktur tersebut. Keterkaitan antara prinsip pelestarian dan pelindungan dari Burra Charter, teori revitalisasi dengan pendekatan *eco sustainable development*, dan teori *adaptive reuse* dari Francoisise Bollack terletak pada upaya menjaga dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab, melibatkan partisipasi masyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai sejarah, budaya, dan lingkungan dalam pengembangan berkelanjutan.

Parameter-parameter ini dapat membantu mengarahkan penelitian revitalisasi bangunan cagar budaya dengan pendekatan *eco sustainable development* dan *adaptive reuse*, sehingga mencapai pelestarian lingkungan, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pengembangan berkelanjutan dalam konteks revitalisasi bangunan cagar budaya di Taman Arkeologi Onrust.

Dari prinsip pelindungan dan pelestarian serta teori revitalisasi dan juga studi preseden maka peneliti mengambil beberapa pendekatan revitalisasi diantaranya pendekatan *eco sustainable development* dan pendekatan *adaptive reuse* yang bersifat konseptual atau kualitatif dalam mengeksplorasi ide dan rekomendasi.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam analisis kondisi bangunan cagar budaya di Taman Arkeologi Onrust, penelitian menunjukkan bahwa banyak bangunan mengalami kerusakan struktural dan perubahan fisik akibat waktu dan faktor alam. Beberapa juga mengalami vandalisme yang merusak. Ini menunjukkan bahwa perlindungan segera diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Penelitian menggarisbawahi signifikansi sejarah dan budaya dari bangunan cagar budaya di taman ini. Bangunan-bangunan ini memiliki nilai warisan yang tinggi dan menggambarkan sejarah pulau-pulau tersebut. Oleh karena itu, revitalisasi menjadi sangat penting untuk mempertahankan keaslian dan nilai-nilai budaya ini. Berbagai strategi revitalisasi yang dapat diterapkan termasuk perbaikan infrastruktur, restorasi bangunan, promosi pariwisata, pendidikan masyarakat tentang nilai budaya, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Penggunaan pendekatan holistik dalam strategi ini dapat meningkatkan pelindungan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, merupakan komponen kunci dalam strategi revitalisasi yang berhasil. Keterlibatan berbagai pihak dalam pelestarian dan pemulihan bangunan cagar budaya meningkatkan peluang keberhasilan.

Studi kasus pada Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor menunjukkan bahwa ketiga pulau ini memiliki potensi besar sebagai tujuan pariwisata yang memadukan sejarah dan budaya. Strategi revitalisasi harus mencakup promosi pariwisata yang cerdas untuk mendukung pelestarian bangunan cagar budaya sambil meningkatkan ekonomi lokal.

Penelitian menyoroti pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam revitalisasi. Hal ini mencakup pengelolaan yang berkelanjutan, perencanaan jangka panjang, dan upaya pemeliharaan setelah revitalisasi selesai.

Hasil pembahasan dan analisis ini menunjukkan bahwa revitalisasi adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi bangunan cagar budaya di Taman Arkeologi Onrust, Kepulauan Seribu. Strategi revitalisasi yang efektif harus melibatkan kolaborasi stakeholder, mempertimbangkan aspek pariwisata, dan mengutamakan pendekatan berkelanjutan untuk melestarikan warisan budaya yang berharga ini.

Kesimpulan

1. Revitalisasi adalah langkah yang penting dalam menjaga dan melindungi bangunan cagar budaya di Taman Arkeologi Onrust, Kepulauan Seribu. Bangunan-bangunan ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, dan revitalisasi diperlukan untuk mempertahankan keaslian mereka.
2. Faktor-faktor seperti kerusakan struktural, vandalisme, dan perubahan lingkungan merupakan ancaman serius terhadap bangunan cagar budaya. Oleh karena itu, tindakan yang cepat dan tepat guna perlu diambil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
3. Strategi revitalisasi yang efektif melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Keterlibatan berbagai pihak dalam pelestarian dan pemulihan bangunan cagar budaya menjadi kunci keberhasilan.
4. Studi kasus pada Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor menunjukkan bahwa ketiga pulau ini memiliki potensi besar sebagai tujuan pariwisata sekaligus sebagai tempat cagar budaya. Oleh karena itu, strategi revitalisasi harus mencakup perencanaan yang matang, perbaikan infrastruktur, promosi pariwisata, pendidikan masyarakat, dan pengelolaan yang berkelanjutan.
5. Kesimpulan penelitian ini memberikan panduan dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian bangunan cagar budaya di Taman Arkeologi Onrust dan lokasi serupa di masa mendatang. Pelestarian cagar budaya adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa warisan budaya berharga ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Abieta, A., & Arsitektur, P. D. (2011). Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial. Indonesia: Pusat Dokumentasi Arsitektur.
- Bollack, A., Françoise (2013) " *Old Buildings, New Forms: New Directions in Architectural Transformations*". The Monacelli Press.
- Brundtland, G.H., editor. 1987. Report of The World Commission on Environment and Development, The United Nation.
- Charter, Burra. 1981: Charter for the Preservation and Conservation of Monuments and Sites. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2021
- Heritage Council Victoria. (1998.). Adaptive Reuse of Industrial Heritage: Opportunities and Challenges.
- ICOMOS. (1981). *The Burra Charter for The Conservation of Place of Cultural Urban Area*. Burra, Australia Selatan.
- ICOMOS. (1987). Washington Charter, Charter for The Conservation of Historic Towns and Urban Area. Washington DC, USA.
- The Burra Charter - Australia ICOMOS. (2013). Dipetik Oktober 2020, dari The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/The-Burra-Charter2013-Adopted-31_10_2013.pdf

Revitalisasi Sebagai Strategi Pelindungan Bangunan Cagar Budaya di Taman Arkeologi Onrust, Kepulauan Seribu (Studi Kasus: Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor)

Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009